



P U T U S A N

NOMOR: 71/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / Senin 28 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gandekan RT. 003/RW. 001, Kelurahan Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sesuai KTP Dk. Mojo RT.007/RW. 003, Ds Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Sesuai KTP Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Dk. Ngemplak, Rt. 004 / Rw. 005, Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib saat Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.DK (DPO) yang intinya menawari sabhu 1 gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu), kemudian Terdakwa balas bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan dijawab Sdr. DK “Tidak apa-apa” kemudian Sdr.DK mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening “8430496175” atas nama INDAH PERMATA SARI, kemudian sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) melalui akun DANA Terdakwa ke nomor rekening tersebut, dan untuk kekurangan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) Terdakwa bayar besok kalau sudah punya uang.
- Kemudian Sdr.DK mengirimi Terdakwa sebuah web atau tempat penyimpanan sabhu berupa gambar berisi keterangan dalam bentuk tulisan yaitu “9. 1F TIMUR EMBARKASI KE SELATAN GG PERTAMA BELOK KANAN @ LM TERSELIP DI COR BATU SESUAI PANAHA” daerah Ngemplak Boyolali. Kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa memesan ojek online lewat aplikasi “MAXIM” dari kos menuju ke Embarkasi Ngemplak Boyolali, Lalu Terdakwa mencari tempat penyimpanan sabhu yang sesuai di web tersebut, setelah ketemu kemudian Terdakwa mengambil sebuah paket isolasi warna merah yang diduga sabhu tersebut terselip di pagar Embarkasi Ngemplak Boyolali dengan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian kiri depan. Selanjutnya

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi ke pinggir jalan sambil memesan ojek online untuk pulang ke kos.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 wib saat Terdakwa sedang duduk menunggu ojek online di Pinggir jalan di Dk. Ngemplak, Rt. 004 / Rw. 005, Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali melakukan penangkapan dan pegeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih di isolasi warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk “ OPPO “ type A55 warna hitam berserta Simcardnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hari senin tanggal 07 Agustus 2023 dengan NO. LAB : 2283/NNF/2023 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An Kepala Labolatorium Forensik Semarang dan BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANY APRIASTUTI. A.Md,. Farm., S.E selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,32674 Gram dengan nomor barang bukti BB 4891/2023/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Dk. Ngemplak, Rt. 004 / Rw.

Halaman 3 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG



005, Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib saat Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.DK (DPO) yang intinya menawarkan sabhu 1 gram dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu), kemudian Terdakwa balas bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dan dijawab Sdr. DK “Tidak apa-apa” kemudian Sdr.DK mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening “8430496175” atas nama INDAH PERMATA SARI, kemudian sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) melalui akun DANA Terdakwa ke nomor rekening tersebut, dan untuk kekurangan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) Terdakwa bayar besok kalau sudah punya uang.
- Kemudian Sdr.DK mengirimi Terdakwa sebuah web atau tempat penyimpanan sabhu berupa gambar berisi keterangan dalam bentuk tulisan yaitu “9. 1F TIMUR EMBARKASI KE SELATAN GG PERTAMA BELOK KANAN @ LM TERSELIP DI COR BATU SESUAI PANAHA” daerah Ngemplak Boyolali. Kemudian sekitar jam 23.00 wib Terdakwa memesan ojek online lewat aplikasi “MAXIM” dari kos menuju ke Embarkasi Ngemplak Boyolali, Lalu Terdakwa mencari tempat penyimpanan sabhu yang sesuai di web tersebut, setelah ketemu kemudian Terdakwa mengambil sebuah paket isolasi warna merah yang diduga sabhu tersebut terselip di pagar Embarkasi Ngemplak Boyolali dengan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian kiri depan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir jalan sambil memesan ojek online untuk pulang ke kos.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 wib saat Terdakwa sedang duduk menunggu ojek online di Pinggir jalan di Dk. Ngemplak, Rt. 004 / Rw. 005, Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali melakukan penangkapan dan pegeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk

Halaman 4 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG



kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih di isolasi warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk “ OPPO “ type A55 warna hitam berserta Simcardnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hari senin tanggal 07 Agustus 2023 dengan NO. LAB : 2283/NNF/2023 yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An Kepala Labolatorium Forensik Semarang dan BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANY APRIASTUTI. A.Md,. Farm., S.E selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,32674 Gram dengan nomor barang bukti BB 4891/2023/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 71/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor: PDM- 41/Byl/Enz.2/11/2023, pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGAS RESTU PURNAWAN Alias CLARA Bin SUGIARTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih di isolasi warna merah,
 - 1 (satu) buah Handphone merk “ OPPO “ type A55 warna hitam berserta Simcardnya..**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Restu Purnawan Als Clara Bin Sugiarto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih diisolasi warna merah, dan;



- 1 (satu) buah Handphone merk “ OPPO “ type A55 warna hitam beserta Simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 30/Akta.Pid/2023/PN Byl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl, tanggal 12 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Desember 2023 Nomor: 30/Akta.Pid/2023/PN Byl jo. Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Desember 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 12 Desember 2023, nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Byl;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie*, mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide jurisprudence Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Halaman 7 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 154/Pid.Sus/2023/ PN Byl tanggal 12 Desember 2024, tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta yang didapat dipersidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: No.154/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman, putusan Nomor: 71/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Soesilo Atmoko, S.H, M.H** dan, **Kisworo, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Soesilo Atmoko, S.H, M.H

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H, M.H

TTD

Kisworo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totok Agus Sukamto, S.H.